



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Iswandi, S.H.,M.H., Advokat dan/atau Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor IIF dan Partner, Alamat di Lorong Pande Jalan Rawa Sakti, Desa Tengah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 23 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :0010/1 tanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup dengan damai layaknya suami istri yang saling mencintai, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD DHAFA AL KHADAWI Bin DEDI MASRI yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2016;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan pertengahan tahun Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Pemohon adalah seorang pekerja xxxxxxxxxx yang terkadang harus pergi ke luar daerah untuk mencari rezeki baik sebagai buruh maupun sebagai tukang, karna sebagai seorang suami Pemohon selalu berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab.
 - b. Bahwa tiap kali Pemohon pergi bekerja keluar daerah (ke aceh selatan maupun ke nagan raya) Pemohon meninggalkan uang belanja yang di anggap cukup untuk kebutuhan selama 4 hari, setelah Pemohon berada ditempat kerja baru 2 hari, Termohon menelepon pemohon mengatakan bahwa uang belanja sudah habis dan meminta lagi, akan tetapi Pemohon belum punya rezeki untuk mengirim belanja dikarenakan Pemohon baru bekerja ;
 - c. Bahwa Termohon sering meminta pinjaman kepada keluarga Termohon untuk kebutuhan sehari-hari yang jumlah nominalnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan Termohon kepada Pemohon dengan jumlah yang dipinjamkan ke orang lain.
 - d. Bahwa karena sering Termohon meminjam uang kepada orang lain, karna penasaran Pemohon menanyakan kepada orang tersebut berapa uang yang dipinjamkan oleh Termohon, setelah diketahui

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon terkejut dikarenakan uang dipinjam Termohon tidak begitu banyak dengan apa yang disampaikan kepada Pemohon;

e. Bahwa Termohon sering selalu minta diceraikan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon merasa bahwa masalah ini bisa diselesaikan mengingat anak masih kecil;

f. Bahwa ketika Pemohon mencari rezeki atau merubah nasib untuk merantau ke Jakarta , baru sekitar seminggu di Jakarta , Termohon meminta uang kepada Pemohon sedangkan uang sudah dititipkan oleh Pemohon kepada Termohon agar digunakan sebaik mungkin selama Pemohon disana, akan tetapi Termohon marah-marah kepada Pemohon hingga mengeluarkan kata-kata kasar yang menyudutkan orang tua Pemohon;

g. Bahwa Termohon sering melempar baju Pemohon keluar lemari dan memasukkan baju Pemohon kedalam tas atau dibungkus kain;

h. Bahwa ketika Pemohon bekerja di Nagari Raya Termohon menelepon Pemohon bahwa anak Pemohon dan Termohon sakit, kemudian Pemohon menelpon ibunya untuk datang kerumah Termohon, ibu Pemohon datang untuk menginap dan sekalian membawa obat untuk cucunya, sampai dirumah Termohon bukannya disambut dengan senang, malah Termohon menyuruh ibu pemohon untuk pulang sekalian bawakan pulang lagi obat yang ibu Pemohon bawakan;

4. Bahwa Termohon sering Nusyuz kepada Pemohon dimana merasa lebih hebat dan tinggi dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon tau bahwa Termohon keluar rumah ketika Termohon sudah mengupload foto keluar di Facebook di laut, ketika Pemohon menanyakan kenapa keluar tidak bilang, Termohon marah-marah ke Pemohon.

5. Pemohon pernah membuka fb dari pada Termohon, dimana fb tersebut Pemohon menemukan percakapan Termohon dengan laki-laki lain bahwa Termohon mengaku bahwa dia sudah janda padahal Termohon masih memiliki Pemohon sebagai suami yang sah;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



6. Bahwa puncak perselisihan ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019, dimana disaat kawan Pemohon ini datang bertamu, Termohon malah mengeluarkan kata-kata kasar untuk mintak cerai, dan sambil melempar baju Pemohon keluar rumah dan, hal ini membuat Pemohon merasa malu dihadapan kawan-kawanya dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, Termohon meminta Pemohon untuk pergi keluar dari rumah Ibu Termohon, karna merasa Termohon memang tidak bisa diajak berdamai lagi, Pemohon mengikrarkan talak satu kepada Termohon.

7. Bahwa setelah Pemohon melafatkan talak satu, berselang beberapa bulan kemudian sekitar bulan April 2019 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita ke Malaysia, sedangkan anak dari pada Termohon masih sangat membutuhkan kasih sayang dari pada Termohon, dikarenakan anak Pemohon dan Termohon belum genap berumur 2 tahun.

8. Bahwa informasi bahwa Termohon mau berangkat ke Malaysia Pemohon dapatkan dari orang lain, Pemohon mencoba menghubungi Termohon untuk mempertimbangkan hal tersebut agar Termohon memikirkan untuk kesana mengingat anak masih kecil sekali, akan tetapi Termohon tidak menggubris nya;

9. Bahwa setelah mengetahui Termohon berangkat jadi TKW, Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjenguk anak nya yang sudah ditinggalkan oleh Termohon lima hari, dan membawa anak tersebut untuk ikut Pemohon;

10. Bahwa setelah Termohon sampai di Malaysia, anak Pemohon sering juga dijemput oleh orang tua Termohon, mengingat rasa kemanusiaan Pemohon mengizinkan anak nya dibawa oleh orang tua Termohon;

11. Bahwa Pemohon mendapatkan informasi anak pemohon sering dititipkan ke orang lain atau tetangga oleh orang tua Termohon ketika orang tua Termohon kerja, Pemohon pernah kedatangan mendapatkan anak nya lagi main dirumah tetangga dalam kondisi diare dan memakai

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana anak tetangga tersebut, celana yang digunakan oleh anak Pemohon adalah celana perempuan bukan celana laki-laki;

12. Termohon juga tidak pernah menghubungi atau menanyakan kabar anaknya selama Termohon menjadi Tenaga Kerja Wanita

13. Pemohon juga sering melihat kaki anak nya terluka tepijak duri dikarenakan anak Pemohon bermain tanpa pengawasan Orang tua Termohon dan juga Pemohon pernah mencabut duri di kaki anaknya;

14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Memberikan tanggung jawab hak asuh (Anak Pemohon) sepenuhnya kepada Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Pemohon bisa bertindak mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Iswandi, S.H.M.H, Advokat dan/atau Penasehat Hukum

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paralegal pada Kantor IIF dan Partner, Alamat di Lorong Pande Jalan Rawa Sakti, Desa Tengah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor 9/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 22 Februari 2021, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon kemudian Pemohon merubah surat permohonannya yaitu pada nomor Kutipan Akta Nikah yang benar adalah 0010/0010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Dedi Masri) Nomor : 1112091911920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 20 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0010/1 tertanggal 26 Januari 2016; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama (Muhammad Dhafa Al Khadawi) Nomor : 1112-LT-17072017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 30 Desember 2019; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Alue Sungai Pinang, Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Dedi Masri dan Termohon bernama Jelita Aryani;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi bin Dedi Masri berumur 4 tahun
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil bahkan baju-baju Pemohon pernah dibungkus plastik dan dilempar keluar serta Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun lebih;
- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Sepengetahuan saksi belum pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan juga aparat Desa karena Termohon baru datang dari Malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Pemohon dengan Termohon
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Dedi Masri dan Termohon bernama Jelita Aryani;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 1

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



(satu) anak yang bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi bin Dedi Masri berumur 4 tahun;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun semenjak anak Pemohon dengan Termohon lahir, Pemohon tidak pernah pulang kerumah karena dilarang oleh Termohon serta Termohon kurang menghargai saksi sebagai orang tua Pemohon bahkan saksi pernah diusur oleh Termohon saat mengantarkan obat untuk cucu saksi saat cucu saksi sakit;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;

- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu;

- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

- Bahwa saksi yang mengantar jemput sekolah anak Pemohon dengan Termohon;

- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di bengkel serta tukang pasang plavon, namun tidak mengabaikan kebutuhan serta Pendidikan anak kandungnya karena ada kakak-kakak Pemohon yang membantu dalam merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Pemohon dengan Termohon;

Saksi 3, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Alue Rambot,

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Kecamatan Jeumpa, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon bernama Dedi Masri dan Termohon bernama Jelita Aryani;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, saling mencintai dan sudah sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi bin Dedi Masri berumur 4 tahun
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu;
- Sepengetahuan saksi yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Sepengetahuan saksi, anak terkadang diantarkan kepada Termohon, namun pernah anak ditelantarkan oleh Termohon, tidak diantar ke sekolah padahal anak telah membawa seragam sekolah;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di bengkel serta tukang pasang plavon, namun tidak mengabaikan kebutuhan serta Pendidikan anak kandungnya karena ada kakak-kakak Pemohon serta Ibu Pemohon yang membantu dalam merawat serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengantar sekolah anak tersebut adalah Pemohon terkadang ibu Pemohon atau nenek anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan menyatakan agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, dilakukan sebelum Termohon menjawab permohonan Pemohon, sehingga perubahan tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan gugatan/permohonan dapat dilakukan, jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil (pasal 127 Rv);

Menimbang, bahwa perubahan Nomor Kutipan Akta Nikah yang sebenarnya 0010/0010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016, dinilai tidak merubah pokok tuntutan (*onderwerp van den eis*), juga tidak menyimpang dari kejadian materil, karena tujuannya adalah sama, yaitu cerai, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain namun tidak jujur tentang besaran pinjamannya, disamping itu Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1, SAKSI 3 dan SAKSI 2**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2016. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah (Fotokopi Akta Kelahiran Muhammad Dhafa Al Khadawi) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Dhafa Al Khadawi lahir pada 21 Oktober 2016 adalah anak pertama dari

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri, Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak berjenis kelamin laki-laki berumur 4 tahun, maka dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing **SAKSI 1**, **SAKSI 3** dan **SAKSI 2** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, sering membesar-besarkan masalah dan membuang pakaian Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 serta Termohon telah melalaikan tugasnya untuk merawat anak dan setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur 4 tahun;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena sering membesar-besarkan masalah dan membuang pakaian Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 serta Termohon telah melalaikan tugasnya untuk merawat anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum diupayakan damai karena Termohon abru dating dari Malaysia ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki kemampuan untuk mendidik dan merawat anak serta Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain permohonan perceraian, sebagaimana petitum nomor 3 Pemohon juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi bin Dedi Masri, umur 4 (empat) tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon sebagaimana yang dikemukakan di atas telah diterima sebagai bukti, maka berdasarkan pembuktian *a quo*, terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad Dhafa Al Khadawi, jenis kelamin Laki-Laki, umur 4 (empat) tahun (sehingga belum *mumayyiz*);
- Bahwa, anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupun norma adat setempat;
- Bahwa Pemohon adalah orang sehat secara jasmani dan rohani dan berlaku baik kepada anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tukang bengkel dan pasang paflon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Pemohon sebagai ayahnya tidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangan tidak terbukti Pemohon sebagai ayah yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut juga sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak untuk mengasuh adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap*

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Pemohon memberikan hak kepada

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai ibu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak **tersebut, secara arif dan bijaksana;**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, tujuan utama dari syariat Islam adalah tercapainya kemaslahatan bagi manusia (*li mashlhatil 'ibad*) dan menghilangkan segala bentuk *mafsadat*. Bertitik tolak dari tujuan utama ini serta dihubungkan dengan penetapan hak asuh anak, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah terwujudnya *maslahat* dan hilangnya *mafsadat* bagi anak;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun nyatanya Termohon tidak hadir ke depan sidang. Oleh karenanya Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan para saksi di persidangan, Termohon sebagai ibu kandung terbukti memiliki tabiat tidak baik yakni sering berkata kasar dan mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu yang harusnya merawat anaknya dengan meninggalkannya selama 2 tahun lamanya. Ketidakhadiran Termohon juga membuktikan bahwa Termohon melepaskan haknya untuk mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 walaupun hak asuh anak berada pada Pemohon, Pemohon harus memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya, dan Pemohon tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum 3, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama (Anak Pemohon) (laki-laki) umur 4 tahun berada di bawah pengasuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi hak akses Termohon untuk mengunjungi anak tersebut dalam melaksanakan hak serta kewajiban antara Ibu dan anak-anaknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzakir, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I Reni Dian Sari, S.H.I
Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 640.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)